

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung Jl. Perintis RT. VI (Gedung Guest House SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tana Tidung) Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung 77152 0

<https://disdik.tanatidungkab.go.id/>

Pengusulan Akreditasi Sekolah/Madrasah

No. SK :

Persyaratan

1. BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah
2. BAP-S/M mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk mendaftar melalui Disdik
3. Disdik mengusulkan sekolah/madrasah yang akan di akreditasi
4. BAP-S/M menyampaikan perangkat akreditasi kepada sekolah/madrasah melalui sispena
5. Sekolah mengisi instrumen data dan mengirimkan intrumen akreditasi melalui sispena
6. BAP-S/M bersama asesor melakukan evaluasi instrument dan audit dokumen untuk merekomendasikan kelayakan sekolah/ madrasah yang akan divisitasi
7. BAP-S/M menetapkan kelayakan sekolah/madrasah
8. BAP-S/M menugaskan asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah
9. BAP-S/M melakukan verivikasi hasil visitasi
10. BAP-S/M menetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan sekolah anda masuk dalam perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah oleh BAP-S/M dan akan di umumkan kepada sekolah/ madrasah untuk mendaftar melalui Dinas Pendidikan (Kasi Sarana dan Prasarana Pend. Dasar)
2. Pastikan sekolah mengisi instrumen data dan mengirimkan intrumen akreditasi melalui sispena apabila BAP-S/M menyampaikan perangkat akreditasi kepada sekolah/madrasah melalui sispena
3. Tunggu proses selama kurang lebih 5 bulan. Jika disetujui BAP-S/M maka ini akan terbit

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

kurang lebih 4 bulan 3 minggu 4 hari (jika disetujui BAP-S/M)

Biaya / Tarif

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung Jl. Perintis RT. VI (Gedung Guest House SMP/SMA Terpadu Unggulan Tana Tana Tidung) Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung 77152 0

<https://disdik.tanatidungkab.go.id/>



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Produk Pelayanan

1. Izin Status Akreditasi Sekolah

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat/Pemohon melakukan pengaduan kepada Sekretariat pengaduan Dinas Pendidikan dalam bentuk Lisan atau tertulis
2. Sekretariat pengaduan menerima dan meneliti pengaduan dari masyarakat/pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris/Kepala Bidang sesuai dengan pengaduan dari masyarakat/pemohon
3. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi melakukan evaluasi untuk perbaikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menerima laporan pengaduan untuk dasar monitoing dan evaluasi